

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini peneliti akan memaparkan detail terkait proses monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2016. Berdasarkan metode penelitian yang sudah dilaksanakan yaitu sistem pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Pengumpulan data terkait dengan monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2016 dengan teknik wawancara, melibatkan narasumber-narasumber yang seluruhnya adalah perwakilan dari institusi yang terlibat dalam monitoring Dana Desa. Sehingga data-data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data sudah relevan dengan indikator-indikator yang akan diteliti dari monitoring pelaksanaan Dana Desa tersebut.

Di dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan proses monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2016, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu terkait dengan sistem monitoring : 1) adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) adanya tujuan monitoring 3) adanya indikator keberhasilan yang ditetapkan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan monitoring: 1) adanya perencanaan monitoring 2) adanya laporan pencapaian dalam monitoring. Serta keberhasilan pengelolaan Dana Desa: 1) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan 2) kegiatan yang di danai sesuai yang telah

direncanakan dalam APB Desa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring Dana Desa.

Monitoring merupakan fungsi manajerial berkelanjutan yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pimpinan-pimpinan, pembuat kebijakan, dan kelompok kepentingan yang menghasilkan *feedback* dan indikasi awal dari sebuah program, capaian, hasil dan sasaran (Chikane, 2005). Tahap pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan dari program atau kegiatan, tujuannya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap rencana di masa yang akan datang (Sutjiono, 2013). Di dalam monitoring melibatkan adanya pelaporan kinerja aktual terhadap apa yang telah direncanakan atau diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Terkait dengan keuangan desa, pada awal sebelum adanya Dana Desa Perangkat Desa pada saat itu hanya diberi uang kesejahteraan yang di berikan selama 3 (tiga) bulan sekali yaitu gaji yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten, dan untuk tambahannya didapat dari tanah bengkok. Maka jika dilihat dari keadaan sebelumnya yaitu sebelum adanya Dana Desa Perangkat Desa masih belum terjamin dalam hal kesejahteraannya (responden 8, 2016).

Selanjutnya keadaan menjadi lebih baik setelah adanya Dana Desa yaitu diawal tahun 2015 yaitu yang membawa harapan baru bagi masyarakat maupun Perangkat Desa. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan

bahwa *Pertama*, terkait dengan kesejahteraan perangkat desa yaitu adanya penghasilan tetap (Siltap) untuk perangkat desa yang diberikan setiap bulan. *Kedua*, dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur pada desa yang di laksanakan oleh pemerintah desa (responden 8, 2016). Sehingga harapannya dengan adanya Undang-Undang Desa tersebut dapat membangun desa lebih baik dan maju serta kinerja dari Perangkat Desa mengalami peningkatan..

Berdasarkan penjelasan dari narasumber di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membawa banyak perubahan yang sangat signifikan terhadap desa, dimana setiap desa di Indonesia akan menerima dana dari Pemerintah Pusat melalui anggaran yang telah disediakan Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat. Maka dalam hal ini proses monitoring terkait dengan adanya Dana Desa juga perlu untuk dilakukan, baik oleh Pemerintah Kecamatan maupun oleh Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) maupun Inspektorat Daerah.

Sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa indikator. Indikator-indikator yang diteliti dalam sistem monitoring adalah: 1) adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) adanya tujuan monitoring 3) adanya indikator keberhasilan yang ditetapkan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan monitoring indikator-indikator yang diteliti adalah: 1) adanya perencanaan monitoring 2) adanya laporan pencapaian dalam monitoring. Sedangkan indikator-indikator terkait dengan keberhasilan pengelolaan Dana

Desa menurut (Doddy, 2015) adalah: 1) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan. 2) kegiatan yang di danai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa, kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring.

Berikut ini adalah pembahasan terkait indikator-indikator yang dianalisa dalam proses monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo tahun 2016.

A. Sistem Monitoring

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Regulasi yang Mengatur Tentang Monitoring Suatu Program / Kegiatan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan (Arman, 2012). Tujuan dari adanya SOP adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* (Arman, 2012). Maka, dengan adanya SOP suatu instansi dalam hal melaksanakan tugasnya ada pedoman atau acuannya yang digunakan guna untuk mewujudkan *good governance*.

Terkait dengan adanya Dana Desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo khususnya di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo untuk pembinaan dan pengawasan ada di tangan Bupati Kulon Progo. Tetapi

dalam hal ini Bupati Kulon Progo tidak mungkin memonitoring langsung ke desa-desa. Sehingga dalam hal pembinaan dan pengawasan Bupati Kulon Progo melimpahkan ke Kecamatan Nanggulan. Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Bupati. Selain itu juga kecamatan berada di pemerintahan paling bawah yang melakukan pembinaan di desa-desa. Selain monitoring yang dilakukan oleh Kecamatan, Pemerintah Kabupaten juga melakukan monitoring terkait dengan adanya Dana Desa yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan juga Inspektorat Daerah (IRDA).

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau regulasi yang mengatur terkait dengan adanya Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo baik yang dilakukan oleh Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan juga Inspektorat Daerah menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Keuangan Desa. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut harus berdasarkan azas transparansi, akuntabel, tertib, disiplin dan juga partisipatif.

1.1 SOP dari Inspektorat Daerah (IRDA)

Didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa yang menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Inspektorat dalam memonitoring Dana Desa, Inspektorat Daerah (IRDA) di beri amanat dalam pasal 26 bahwa sebelum dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah

(IRDA) melakukan audit atas penggunaan APB Desa setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 1 sebagai berikut:

“Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Kulon Progo yaitu terkait dengan audit Dana Desa.”(Responden 1, 2016).

Hal serupa juga diungkapkan oleh responden 2 sebagai berikut:

“SOP yang digunakan SOP audit, termasuk audit Dana Desa, tetapi tidak spesifik mengaudit Dana Desa akan tetapi mengaudit APB Desa.” (Responden 2, 2016)

Dari hasil wawancara diatas maka Inspektorat Daerah (IRDA) mengacu kepada Peraturan Daerah Kulon Progo. Dimana Peraturan Daerah tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, tetapi dalam hal ini Inspektorat Daerah (IRDA) tidak spesifik memonitoring terkait dengan Dana Desa dikarenakan Dana Desa merupakan salah satu bagian dari APB Desa. Sehingga jika hanya memonitoring Dana Desa kurang efektif untuk memonitoring Pemerintah Desa itu sendiri.

1.2 SOP dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)

Selain Inspektorat Daerah, di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa di jelaskan dalam hal pembinaan dan pengawasan yang di lakukan oleh Bupati juga di limpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa:

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati meliputi:

- a. Memberikan pedoman di bidang keuangan desa;
- b. Melakukan pembinaan di bidang keuangan desa;
- c. Menetapkan pembiayaan alokasi dana desa perimbangan untuk desa;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan desa;

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 3 sebagai berikut:

*“DPMDPPKB dalam hal pembinaan dan pengawasan hanya melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan APB Desa.”
(Responden 3, 2016).*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan masih kurang baik, dikarenakan dalam Peraturan Daerah yang menjadi acuannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa di jelaskan bahwa dalam hal pembinaan dan pengawasan harus memberikan pedoman di bidang keuangan desa, melakukan pembinaan di bidang keuangan desa, menetapkan pembiayaan alokasi dana desa perimbangan untuk desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa, dan melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan desa.

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo hanya dengan melakukan sosialisasi pada saat akan dikeluarkannya Dana Desa serta proses pendampingan pembuatan APB desa dengan cara diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek). Proses pendampingan pembuatan APB Desa tersebut dengan cara memberikan panduan serta pagu anggaran yang akan diterima oleh masing-masing desa. Selain itu juga DPMDPPKB melakukan pengawasan dalam hal pengelolaan dana desa tersebut belum pernah terjun ke masing-masing desa.

Sedangkan terkait dengan SOP monitoring Dana Desa responden 4 mengungkapkan sebagai berikut:

“SOP yang digunakan untuk memonitoring Dana Desa menggunakan Perbub NO. 15 Tahun 2016 tentang pedoman penggunaan, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa tahun anggaran 2016.” (Responden 4, 2016).

Responden 5 juga mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Saya kurang mengetahui SOP yang digunakan untuk memonitoring Dana Desa, tetapi memang ada SOP nya.” (Responden 5, 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan SOP monitoring Dana Desa yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) tidak semua staff mengetahui terkait dengan SOP yang digunakan untuk memonitoring Dana Desa. Mereka hanya melaksanakan tugas tanpa mengetahui pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaannya. Terkait dengan ketidaktahuan

staff dalam SOP yang digunakan untuk memonitoring adanya Dana Desa, Responden 5 menambahkan argumennya sebagai berikut:

“Alasan staff disini tidak mengetahui adanya SOP yang digunakan dikarenakan tidak adanya sosialisasi.” (Responden 5, 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan SOP yang digunakan untuk memonitoring Dana Desa oleh DPMDPPKB belum melakukan sosialisasi. Pada saat awal adanya Dana Desa hingga sudah 2 (dua) tahun berjalan terkait dengan SOP monitoringnya belum pernah disosialisasikan ke seluruh staff. Sehingga yang mengetahui terkait dengan SOP tersebut hanya Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Kepala Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa. Para Staff hanya melaksanakan tugasnya atas perintah atasannya tanpa mengetahui SOP yang dijadikan pedoman. Selain itu juga para staff tidak mencari tahu akan adanya SOP tersebut.

1.3 SOP dari Kecamatan

Pembinaan dan pengawasan terkait dengan adanya Dana Desa juga dilakukan oleh Camat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:

- a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di bidang Keuangan Desa;
- b. Fasilitasi administrasi di bidang keuangan desa; dan

c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 6 sebagai berikut:

“Kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yaitu membentuk tim fasilitasi yang terdiri dari semua kasi yang ada di kecamatan. Tim fasilitasi tersebut terjun ke Kantor Desa untuk melihat laporan-laporan dalam hal pengelolaan Dana Desa.” (Responden 6, 2016).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Nanggulan dalam hal pembinaan dan pengawasan juga masih kurang baik, dikarenakan pembinaan dan pengawasan di dalam Perda No.4 Tahun 2015 yang dijadikan pedoman dalam proses monitoring dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan meliputi: fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di bidang Keuangan Desa; fasilitasi administrasi di bidang keuangan desa; dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan Dana Desa yaitu hanya melihat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa sedangkan untuk terjun ke masing-masing desa Pemerintah Kecamatan baru melakukannya 1 (satu) kali. Padahal dari jadwal yang sudah ditentukan setiap triwulan dilaksanakan monitoring. Pemerintah Kecamatan dalam proses pendampingan pengelolaan keuangan desa tidak ikut campur terlalu banyak dikarenakan desa ada kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sehingga intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan hanya memberi saran apabila Pemerintah Desa tersebut tidak sesuai peraturan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Proses pendampingan pembuatan APB Desa juga

dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan yaitu dengan cara memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bimtek untuk perangkat desa 1 (satu) kali dan bimtek untuk DPD 1 (satu) kali. Tetapi untuk bimtek pembuatan APB Desa 2017 secara resmi belum dilaksanakan.

Pendapat lain diungkapkan Responden 7 terkait dengan SOP monitoring Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan sebagai berikut:

”SOP terkait dengan monitoring Dana Desa menggunakan perbub no 8 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.” (Responden 7, 2016)

Sehingga dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, staff yang ada di Pemerintah Kecamatan juga masih tidak mengetahui SOP terkait dengan monitoring Dana Desa yang digunakannya. Sama halnya yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), staff yang ada di Pemerintah Kecamatan juga hanya menjalankan tugasnya tanpa mengetahui SOP yang digunakan. Mereka hanya menjalankan tugas atas perintah atasannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Responden 7 sebagai berikut:

“Saya tidak tahu jika ada peraturan baru untuk melakukan monitoring Dana Desa karena tidak adanya sosialisasi” (Responden 7, 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para staff dari Pemerintah Kecamatan tidak mengetahui SOP yang digunakan untuk monitoring Dana Desa dikarenakan tidak adanya sosialisasi terkait dengan peraturan baru yang menjadi SOP monitoring Dana Desa. Sehingga ketika ditanya terkait dengan SOP mereka mengetahuinya SOP lama, yaitu Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2008

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan terkait peraturan tersebut yaitu peraturan sebelum adanya Dana Desa.

Pada dasarnya, tujuan utama penyusunan SOP adalah untuk mempermudah setiap proses kerja dan meminimalisir adanya kesalahan di dalam proses pengerjaannya (Arman, 2012). Sebagaimana yang diungkapkan oleh responden 1 sebagai berikut:

“Dengan adanya SOP IRDA mempunyai pedoman atau acuna apa saja yang harus dilakukan dan SOP berguna untuk melindungi petugas pemeriksa dari komplien.” (Responden 1, 2016).

Hal serupa juga di sampaikan oleh responden 6 sebagai berikut:

”SOP sebagai petunjuk opsional prosedur sehingga memudahkan langkah-langkah Pemerintah Kecamatan untuk megambil setiap tindakan atau pemecahan masalah.” (Responden 6, 2016).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan manfaat dari adanya SOP antara lain: *Pertama*, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. *Kedua*, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. *Tiga*, melindungi pegawai dari komplien yang di tuduhkan kepadanya.

2. Tujuan Monitoring

Monitoring kebijakan paling tidak memiliki empat fungsi utama, yaitu kepatuhan, auditing, akunting dan penjelasan (Riant, 2012). Monitoring adalah suatu kegiatan untuk mengamati dan mengkoreksi selama periode waktu tertentu (Riant, 2012). Tujuannya untuk mencegah implementasi dari penyimpangan, kesalahan dan juga penundaan. Sedangkan monitoring kebijakan bertujuan untuk

memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat mencapai kinerja yang dimaksud (Riant, 2012).

Monitoring terkait dengan adanya Dana Desa yang ada di Desa Tanjungharjo yang dilakukan Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan juga Kecamatan Nanggulan semuanya mempunyai beberapa tujuan. Sebagaimana yang dipaparkan dalam wawancara dengan responden 1, mengatakan :

“Memonitoring terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap APB Desa atau pelaksanaan Dana Desa yaitu untuk mengetahui progres terkait dengan tindak lanjut penyelesaian temuan penggunaan Dana Desa.” (Responden 1, 2016).

Selain itu juga responden 3 juga mengungkapkan tujuan dari monitoring yang dilaksanakannya:

“Dengan adanya Dana desa jangan sampai terjadi penyimpangan atau penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.” (Responden 3, 2016).

Sedangkan tujuan dari monitoring yang disampaikan oleh responden 6 sebagai berikut:

“Camat melakukan monitoring terkait dengan adanya Dana Desa yaitu ingin mengetahui sejauh mana kegiatan yang ada di desa, ingin mengetahui bentuk administrasi dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan dari Dana Desa.” (Responden 6, 2016).

Dari beberapa hasil wawancara yang dikemukakan oleh masing-masing instansi tersebut yang terdiri dari Inspektorat Daerah (IRDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan Kecamatan Nanggulan dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya tujuan dari monitoring Dana Desa tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana program yang ada di desa, pengelolaan uangnya digunakan untuk apa saja selain itu juga untuk mengetahui progres terkait dengan tindak lanjut penyelesaian apabila ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan dari Dana Desa tersebut.

Tabel 3.1

Tabel Perbandingan Antara Target Penggunaan Dana Desa Dengan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Desa Tanjungharjo Tahun 2016 (Rp)

Nama Desa	Anggaran	Kegunaan Per Bidang	Target	Realisasi
Tanjungharjo	698.259.000,00	Pemerintahan	108.688.150,00	107.463.190,00
		Pembangunan	425.970.565,00	418.955.400,00
		Pembinaan kemasyarakatan	97.503.250,00	95.666.500,00
		Pemberdayaan masyarakat	66.097.035,00	65.000.000,00

Sumber: Hasil Wawancara, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui antara target penggunaan dari Dana Desa di Desa Tanjungharjo yang telah direncanakan dengan realisasi atas penggunaan Dana Desa yang selisihnya tidak begitu jauh. Selisih antara target dengan realisasi hanya sebesar Rp. 11.173.910,00. Sehingga dalam hal pengelolaan dari Dana Desa di Desa Tanjungharjo sudah cukup baik. Dengan diadakannya monitoring terkait dengan adanya Dana Desa mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target yang telah direncanakan. Serta memberikan masukan apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan.

3. Adanya Indikator Keberhasilan Yang Ditetapkan

Indikator merupakan variabel yang digunakan untuk memberikan petunjuk tentang suatu keadaan tertentu, yang dapat digunakan dalam mengukur suatu

perubahan yang terjadi (Darwin, 2008). Suatu indikator dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan jika memenuhi beberapa kriteria yaitu: memiliki target atau tujuan yang akan dicapai dan berorientasi pada *outcome* atau dampak karena memberikan pengaruh yang signifikan (Hanna, 2011).

3.1 Indikator yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah (IRDA)

Dalam hal ini Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Kulon Progo memiliki instrument indikator penilaian sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh responden 1 sebagai berikut:

”Indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh Inspektorat (IRDA) terkait dengan Dana Desa yaitu menggunakan aplikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).” (Responden 1, 2016).

Responden 2 juga menambahkan pendapatnya sebagai berikut:

“Dikatakan berhasil jika pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan realisasinya sesuai dengan yang direncanakan serta tidak ada penyelewengan.” (Responden 2, 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan dari penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah (IRDA) yaitu menggunakan aplikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam aplikasi tersebut bisa dibaca hasil entri datanya valid atau tidak. Akan tetapi disini peneliti tidak bisa memberikan data terkait dengan entri datanya yang seperti apa, dikarenakan dalam hal ini peneliti mengalami kesulitan dalam mendapatkan data. Pada dasarnya indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh IRDA yaitu *pertama* jika pelaksanaan, pertanggungjawaban dan realisasinya sesuai dengan yang direncanakan. *Kedua* tidak ada kesalahan administrasi baik dalam perencanaan maupun sampai dengan pertanggungjawabannya. *Ketiga* tidak

ada penyelewengan atau penyalahgunaan penggunaan atau pelaksanaan dari Dana Desa.

Dari hasil monitoring terkait dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah (IRDA) diperoleh hasil bahwa pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa oleh Desa Tanjungharjo sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan dari Dana Desa tersebut Desa Tanjungharjo sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu tidak adanya penyelewengan atau penyalahgunaan penggunaan dari Dana Desa. Sehingga harapannya Desa Tanjungharjo dalam hal pengelolaan Dana Desa dapat meningkatkan proses pengelolaannya dengan baik.

3.2 Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)

Indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh DPMDPPKB sebagaimana yang diungkapkan oleh responden 3 sebagai berikut:

“DPMDPPKB dalam menentukan indikator keberhasilan dari penggunaan Dana Desa melihat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).” (Responden 3, 2016).

Responden 4 juga menambahkan pendapatnya terkait dengan indikator keberhasilan yang ditetapkannya sebagai berikut:

“Sebenarnya untuk menentukan indikator keberhasilan cukup sulit karena kebutuhan masing masing desa berbeda. Akan tetapi pada dasarnya DPMDPPKB dalam menentukan indikator keberhasilan dengan melihat SILPA.”(Responden 4, 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DPMDDPPKB) dalam menentukan indikator keberhasilan dari sebuah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari Dana Desa melihat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dana Desa. Artinya jika SILPA dari Dana Desa tersebut lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dikenakan sanksi. Akan tetapi, ada kemungkinan SILPA lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) tersebut bukan karena tidak digunakan tetapi bisa diakibatkan karena selisih harga perencanaan dengan harga sebenarnya. Terkait dengan penentuan harga perencanaan masing-masing Desa di Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 23 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang Tahun 2016.

Berikut Lampiran Progres serapan Dana Desa Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Tabel Progres Serapan Dana Desa Kecamatan Nanggulan

No	Kecamatan/ Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Banyuroto	Rp. 704.602.000,00	Rp.704.602.000,00	100%	Rp. -	0,00 %
2.	Donomulyo	Rp. 761.454.000,00	Rp.761.454.000,00	100%	Rp. -	0,00 %
3.	Wijimulyo	Rp. 692.327.000,00	Rp.692.327.000,00	100%	Rp. -	0,00 %
4.	Tanjungharjo	Rp.698.259.000,00	Rp.687.085.090,00	98%	Rp.11.173.910,00	2,00 %
5.	Jatisarono	Rp.659.196.000,00	Rp.625.973.800,00	95%	Rp.33.222.200,00	5,00 %
6.	Kembang	Rp.659.482.000,00	Rp.659.482.000,00	100%	Rp. -	0,00 %

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Desa Tanjungharjo Pagu Dana Desa yang diterimanya adalah Rp.698.259.000,00. Sedangkan untuk realisasi keuangannya digunakan sebesar Rp.687.085.090,00 dan untuk sisa anggarannya adalah sebesar Rp.11.173.910,00. Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dana Desa sebesar 2,00 % (dua per seratus) yang artinya

bahwa penggunaan Dana Desa untuk Desa Tanjungharjo cukup baik karena (SILPA) Dana Desa tersebut hanya sebesar 2,00 % (dua per seratus). Dalam hal suatu desa terdapat SILPA Dana Desa tersebut lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran sebelumnya maka bisa dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa penundaan penyaluran Dana Desa pada tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa, penyaluran Dana Desa akibat sanksi penundaan penyaluran Dana Desa pada tahap I tahun anggaran berjalan dilakukan bersamaan pada penyaluran Dana Desa tahap II.

Dalam hal suatu desa terdapat SILPA Dana Desa tersebut lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran sebelumnya dan pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), diberikan sanksi berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SILPA Dana Desa tahun berjalan. Penundaaan sebesar SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) tersebut dan pemotongan Dana Desa tersebut diperhitungkan dari alokasi Dana Desa suatu desa. Akan tetapi dalam hal ini penundaan tersebut berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

3.3 Indikator yang ditetapkan oleh Kecamatan

Pemerintah Kecamatan juga mempunyai indikator keberhasilan atas pengelolaan dari Dana Desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh responden 6 sebagai berikut:

“Indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh Kecamatan Nanggulan terkait dengan adanya Dana Desa yaitu melihat pelaksanaan kegiatan yang ada dilapangan, serta melihat laporan realisasi penggunaan Dana Desa.” (Responden 6, 2016).

Hal serupa juga diungkapkan oleh responden 7 sebagai berikut:

"Menentukan indikator keberhasilan dengan melihat bentuk administratifnya, setelah itu perlu pembuktian. Dibandingkan antara laporan dan realisasinya."(Responden 7, 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan dalam menentukan indikator keberhasilan dengan melihat laporan realisasi penggunaan Dana Desa pada masing-masing semester yaitu semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli dan semester II paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi, masing-masing desa dalam melaporkan realisasi atas penggunaan dari Dana Desa tersebut sering mengalami keterlambatan. Hal ini terbukti pada saat laporan semester I yang seharusnya akhir bulan Juli baru dilaksanakan pelaporan oleh desa akhir bulan Agustus serta laporan semester II yang seharusnya dilaksanakan pada akhir bulan Januari baru dilaksanakan pelaporan pada akhir bulan Febuari.

Pada dasarnya Inspektorat Daerah (IRDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) maupun Pemerintah Kecamatan dalam menentukan indikator keberhasilan dari masing-masing desa dalam hal pengelolaan Dana Desa sama, yaitu : *Pertama*, melihat laporan realisasi dari penggunaan Dana Desa. *Kedua*, tidak ada kesalahan administrasi baik dalam perencanaan maupun sampai dengan pertanggungjawabannya. *Ketiga*, tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan penggunaan atau pelaksanaan dari Dana Desa. *Keempat*, serta melihat melihat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dana Desa.

Berikut Perbandingan Sistem Monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (IRDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan Pemerintah Kecamatan Nanggulan, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Sistem Monitoring

No	Indikator	Instansi	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Inspektorat Daerah (IRDA)	SOP yang digunakan Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh IRDA yaitu mengaudit atas penggunaan Dana Desa.	IRDA dalam hal pembinaan dan pengawasan terkait dengan Dana Desa sudah sesuai dengan SOP yang ada, hanya saja dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung baru dilakukan 1 (satu) kali di tahun 2016, serta dari 87 (delapan puluh tujuh) desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo baru 24 (dua puluh empat) desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung. Disamping 24 (dua puluh empat) desa tersebut, IRDA juga melakukan monitoring terkait dengan Dana Desa yaitu dengan melihat laporan pertanggungjawaban dari masing-masing desa untuk selanjutnya laporan tersebut di input ke sistemnya BPKP. Proses penginputan atas penggunaan Dana Desa dilakukan setiap triwulan.
		Dinas Pemberdayaan	SOP yang digunakan Perda No. 4 Tahun 2015 tentang	Pembinaan dan pengawasan yang

		<p>Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)</p>	<p>Keuangan Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMDPPKB melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan APB Desa.</p>	<p>dilakukan oleh DPMDPPKB masih kurang baik dikarenakan dalam Peraturan Daerah yang menjadi acuannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa di jelaskan bahwa dalam hal pembinaan dan pengawasan harus memberikan pedoman di bidang keuangan desa, melakukan pembinaan di bidang keuangan desa, menetapkan pembiayaan alokasi dana desa perimbangan untuk desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa, dan melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan desa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan DPMDPPKB Kabupaten Kulon Progo hanya dengan melakukan sosialisasi pada saat akan dikeluarkannya Dana Desa serta proses pendampingan pembuatan APB desa dengan cara diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek). Proses pendampingan pembuatan APB Desa tersebut dengan cara</p>
--	--	--	---	--

				memberikan panduan serta pagu anggaran yang akan diterima oleh masing-masing desa. Selain itu juga tidak semua staff DPMDPPKB mengetahui SOP yang digunakan untuk memonitoring Dana Desa.
		Pemerintah Kecamatan Nanggulan	SOP yang digunakan Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan yaitu melihat laporan terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan melakukan pendampingan pembuatan APB Desa.	Pemerintah Kecamatan Nanggulan dalam hal pembinaan dan pengawasan juga masih kurang baik, dikarenakan pembinaan dan pengawasan di dalam Perda No.4 Tahun 2015 yang dijadikan pedoman dalam proses monitoring dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan meliputi: fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di bidang Keuangan Desa; fasilitasi administrasi di bidang keuangan desa; dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan Dana Desa yaitu hanya melihat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa sedangkan untuk

				terjun ke masing-masing desa, Pemerintah Kecamatan baru melakukannya 1 (satu) kali, padahal dari jadwal yang sudah ditentukan setiap triwulan dalam proses monitoring. Selain itu staff yang ada di Pemerintah Kecamatan juga tidak semuanya mengetahui SOP yang digunakan untuk monitoring Dana Desa.
2.	Tujuan Monitoring	Inspektorat Daerah (IRDA)	Mengetahui progres terkait dengan tindak lanjut penyelesaian temuan terkait penggunaan Dana Desa.	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDDPKB)	Dengan adanya Dana Desa jangan sampai terjadi penyimpangan atau penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.	
		Pemerintah Kecamatan Nanggulan	Mengetahui sejauh mana kegiatan yang ada di desa, mengetahui bentuk administrasi pemerintahan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa.	
3.	Indikator Keberhasilan yang di Tetapkan	Inspektorat Daerah (IRDA)	IRDA dalam menentukan indikator keberhasilan menggunakan aplikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Akan tetapi indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh IRDA pada intinya yaitu <i>pertama</i> jika	

			pelaksanaan, pertanggungjawaban dan realisasinya sesuai dengan yang direncanakan, <i>kedua</i> tidak ada kesalahan administrasi baik dalam perencanaan maupun sampai dengan pertanggungjawabannya, <i>ketiga</i> tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan penggunaan atau pelaksanaan dari Dana Desa.	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)	Menentukan indikator keberhasilan dari sebuah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari Dana Desa dengan melihat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dana Desa.	
		Pemerintah Kecamatan Nanggulan	Pemerintah Kecamatan dalam menentukan Indikator keberhasilan dengan melihat laporan realisasi penggunaan Dana Desa pada masing-masing semester yaitu semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli dan semester II paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Selain melihat laporan dari masing-masing desa, Pemerintah Kecamatan Nanggulan juga meninjau keadaan di lapangan.	

Sumber: Hasil Wawancara, 2016

B. Pelaksanaan Monitoring

1. Adanya Perencanaan Monitoring

Salah satu komponen yang paling penting dalam proses monitoring adalah perencanaan atau persiapan dalam pelaksanaan proses monitoring. Hal ini bertujuan untuk memperoleh target yang akan dicapai dalam suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Dalam monitoring terdapat beberapa proses untuk memperoleh target yang akan dicapai dalam suatu kebijakan atau suatu program yaitu dengan melakukan perencanaan atau persiapan terlebih dahulu terkait apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang akan dilaksanakan. Perencanaan atau persiapan sebelum melakukan proses monitoring penting untuk dilakukan agar pelaksanaannya dapat tersusun secara sistematis.

1.1 Perencanaan Monitoring oleh Inspektorat Daerah (IRDA)

Dalam hal ini sebelum melakukan monitoring terkait dengan adanya Dana Desa, Inspektorat Daerah (IRDA) melakukan persiapan atau perencanaan terkait dengan monitoring yang akan dilakukan. Seperti yang dipaparkan oleh responden 1 sebagai berikut:

”Inspektorat Daerah (IRDA) melakukan perencanaan atau persiapan yaitu dengan koordinasi dan memberitahukan kepada Pemerintah Desa untuk mempersiapkan dokumen yang akan dibutuhkan untuk bahan monitoring.” (Responden 1, 2016).

Hal serupa juga diungkapkan oleh responden 2 sebagai berikut:

“Monitoring yang dilakukan oleh IRDA yaitu monitoring tindak lanjut sehingga perlu perencanaan terlebih dahulu, seperti koordinasi internal dan melakukan pemberitahuan kepada pemerintah desa untuk menyiapkan dokumen untuk beberapa hal yang belum ditindaklanjuti.” (Responden 2, 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat dalam perencanaan atau persiapan sebelum melakukan monitoring terkait Dana Desa yaitu: Inspektorat Daerah (IRDA) melakukan koordinasi terlebih dahulu, baik koordinasi secara internal dengan rekan-rekan kerja di Inspektorat Daerah maupun koordinasi eksternal yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDDPPKB). Koordinasi secara internal tersebut untuk menetapkan obyek yang akan dimonitoring setelah itu menyusun PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan). Kemudian PKPT tersebut ditandatangani oleh inspektur atau Bupati setelah itu dibuat jadwal kapan akan dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukannya monitoring, terlebih dahulu dibentuk tim pemeriksa sebanyak 8 (delapan) orang .

Berikut susunan organisasi tim pemeriksa Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Kulon Progo:

- a. Inspektur, sebagai penanggungjawab;
- b. Sekretaris, sebagai wakil penanggungjawab;
- c. Pengendali teknis;
- d. Ketua tim;
- e. Anggota 3 (tiga) orang;
- f. Staf administrasi.

Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan monitoring terkait dengan Dana Desa terdapat 8 (delapan) tim. Setelah terbentuk tim pemeriksa, ketua tim pemeriksa tersebut bertugas untuk membuat PKA (

Program Kerja Auditor). Kemudian IRDA mengeluarkan surat pemberitahuan pemeriksaan, surat pemberitahuan pemeriksaan tersebut dikirimkan kepada masing-masing obyek yang akan diperiksa mengenai kapan akan mulai diperiksa, selama berapa hari beserta ruang lingkup sasaran pemeriksaannya. Dalam hal ini ruang lingkup tersebut seperti kepegawaian, aset, dan keuangan.

Pada saat hari pertama tim pemeriksa datang untuk *entry meeting* yaitu pembukaan secara resmi untuk mengadakan pemeriksaan sekaligus memberitahukan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan, termasuk pegawai yang akan diperiksa. Selanjutnya untuk hari berikutnya tim pemeriksa kembali lagi ke obyek pemeriksa untuk konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi terkait dengan data-data yang sudah diberikan oleh obyek pemeriksa dan sudah dipelajari oleh tim pemeriksa. Dari hasil evaluasi bahan-bahan tersebut bisa diketahui bahwa ada temuan atau tidak.


Selain memeriksa dokumen-dokumen, tim pemeriksa juga datang langsung untuk mengecek keadaan di lapangan. Setelah pemeriksaan administrasi dan juga pemeriksaan fisik di lapangan kemudian tim pemeriksa tersebut menyusun penegasan atau kesimpulan sementara hasil pemeriksaan. Kesimpulan sementara hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada obyek pemeriksa untuk disepakati, artinya jika temuannya tidak benar atau ada bukti lain obyek pemeriksa bisa membantah atau memberikan tanggapan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis.

Proses selanjutnya yaitu penyusunan KKA (Kertas Kerja Auditor), dari hasil KKA tersebut bisa dibuat penegasan yang telah dijawab oleh obyek pemeriksa untuk bahan pembuatan konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksa). Proses pembuatan LHP di susun oleh ketua tim pemeriksa dan dibantu oleh anggotanya. Kemudian LHP diserahkan ke pengendali teknis untuk diteliti kembali, setelah itu dikoreksi kembali oleh penanggungjawab dan ditandatangani oleh inspektur untuk di distribusikan ke obyek pemeriksa dan juga Bupati.

Sehingga dari penjelasan diatas terkait dengan perencanaan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

Diagram 3.1

Diagram Perencanaan Monitoring Oleh Inspektorat Daerah (IRDA)



Sumber: Hasil Wawancara, 2016

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (IRDA) terkait dengan Dana Desa mulai dari koordinasi internal maupun eksternal yaitu untuk menetapkan obyek yang akan dimonitoring dan untuk menyusun PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan). Selanjutnya dibentuk tim pemeriksa berjumlah 8 (delapan) orang. Dari tim yang sudah terbentuk tersebut, ketua tim membuat PKA (Program Kerja Auditor) dan menentukan jadwal kapan akan dilakukannya monitoring. Tim pemeriksa datang ke obyek pemeriksaan untuk memeriksa terkait dengan kepegawaian, aset dan keuangan.

Selanjutnya tim pemeriksa membuat kesimpulan sementara yang akan disampaikan kepada obyek yang diperiksa untuk disepakati, sehingga apabila hasil temuannya tidak benar maka obyek yang diperiksa bisa membantah dengan bukti yang diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja secara tertulis. Proses selanjutnya yaitu penyusunan KKA (Kertas Kerja Auditor), hasil dari KKA tersebut digunakan untuk bahan pembuatan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Proses pembuatan LHP di susun oleh ketua tim pemeriksa dan dibantu oleh para anggotanya. Selanjutnya LHP diserahkan ke pengendali teknis untuk diteliti, kemudian dikoreksi kembali oleh penanggungjawab, jika masih terdapat kekurangan LHP tersebut dikembalikan ke tim pemeriksa hingga disetujui oleh penanggungjawab dan ditandatangani oleh inspektur. LHP yang sudah ditandatangani oleh inspektur kemudian disampaikan ke Bupati dan Pemerintah Pusat melalui BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan).

Inspektorat Daerah (IRDA) dalam melaksanakan monitoring sudah cukup baik. Mulai dari tahap persiapan yaitu koordinasi eksternal maupun koordinasi internal hingga proses pembuatan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Akan tetapi, dari 87 (delapan puluh tujuh) desa yang ada di Wilayah Kabupaten Kulon Progo baru 24 (dua puluh empat) desa yang sudah dilakukan monitoring secara langsung oleh Inspektorat Daerah (IRDA). Dalam hal ini Desa Tanjungharjo termasuk salah satu desa yang di monitoring secara langsung. Sehingga dari jumlah keseluruhan 87 (delapan puluh tujuh) desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo hanya 24 (dua puluh empat) Desa yang dilakukan monitoring secara langsung. Sedangkan untuk 63 (enam puluh tiga) desa yang lainnya monitoring yang dilakukan hanya dengan melihat laporan setiap semesternya.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh responden 1 sebagai berikut:

"Dari 87 (delapan puluh tujuh) desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 baru dilaksanakan monitoring secara langsung ke 24 (dua puluh empat) desa." (Responden 1, 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah memilih desa-desa yang akan di monitoring secara langsung tersebut dipilih secara acak, dimana setiap kecamatan diambil 2 (dua) desa. Selain itu juga hal yang melatarbelakangi dari 24 (dua puluh empat) desa tersebut diperiksa adalah: *pertama* melihat kesiapan dari pihak desa untuk dapat mempertanggungjawabkan dan mengelola keuangan desa secara akuntabel, *kedua* atas dasar risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

1.2 Perencanaan Monitoring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) sebelum melakukan monitoring juga melakukan perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana yang dipaparkan oleh responden 3 sebagai berikut:

“Perencanaan atau persiapan yang dilakukan oleh DPMDPPKB yaitu melihat rencana yang sudah direncanakan oleh masing-masing desa sudah sesuai aturan belum, jika menyimpang perlu untuk diluruskan.” (Responden 3, 2016).

Dalam hal perencanaan atau persiapan sebelum dilaksanakannya monitoring Dana Desa oleh DPMDPPKB, responden 4 juga menambahkan sebagai berikut:


“Perencanaan monitoring yang dilakukan yaitu memberikan pagu anggaran untuk masing-masing desa, dan proses pendampingan penyusunan APB Desa.” (Responden 4, 2016).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dalam perencanaan atau persiapan sebelum melakukan monitoring hanya melihat desa tersebut dalam melakukan pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan tidak, jika menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan dilakukan Bimtek (Bimbingan Teknis). Dalam hal ini DPMDPPKB mengundang beberapa narasumber seperti BPKP, kepolisian, dan kejaksaan untuk memberikan Bimtek (Bimbingan Teknis). Selain itu juga DPMDPPKB memberikan pagu anggaran untuk masing-masing desa terkait dengan jumlah Dana Desa yang akan diterima oleh masing-masing desa serta proses pendampingan pembuatan atau penyusunan APB Desa.

Dari penjelasan diatas terkait dengan perencanaan monitoring Dana Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dapat digambarkan dengan diagram dibawah ini:

Diagram 3.2

Diagram Perencanaan Monitoring Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)



Sumber: Hasil Wawancara, 2016

Dari diagram perencanaan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) diatas dapat disimpulkan bahwa tahap pertama yang dilakukan oleh DPMDPPKB dalam hal memonitoring terkait dengan adanya Dana Desa yaitu dengan memberikan pagu anggaran untuk masing-masing desa dan proses pendampingan atas penyusunan APB Desa. Proses pendampingan penyusunan APB Desa tersebut dengan cara masing-masing kasi/kaur/sekdes diberikan BimTek (Bimbingan Teknis) oleh DPMDPPKB. Selain itu DPMDPPKB juga melihat rencana yang sudah direncanakan oleh masing-masing desa sudah sesuai aturan belum dengan melihat laporan realisasi atas penggunaan dari Dana Desa pada setiap semesternya. Sehingga desa tersebut dikatakan berhasil dalam pengelolaan dari Dana Desa jika SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) kurang dari 30% (tiga puluh per seratus). Serta desa tersebut dikatakan belum berhasil dalam pengelolaan dari Dana Desa jika SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dan dikenakan sanksi.

Akan tetapi, ada kemungkinan SILPA lebih dari dari 30% (tiga puluh per seratus) bukan karena tidak digunakan tetapi karena selisih harga barang perencanaan dengan harga sebenarnya. Sanksi tersebut berupa penundaan penyaluran Dana Desa sebesar SILPA tahun berjalan. Akan tetapi sanksi tersebut baru berlaku pada tahun 2017. Selanjutnya untuk laporan dari hasil monitoring masing-masing desa direkap, kemudian hasil dari rekapannya tersebut apabila terdapat desa yang bermasalah untuk selanjutnya desa tersebut dilakukan

pembinaan. Proses pembinaannya yaitu dengan cara mengundang aparat desa yang bermasalah untuk dilakukan pembinaan oleh BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian.

DPMDPPKB juga mengingatkan kepada seluruh desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo dalam hal pelaporan jangan sampai mengalami keterlambatan. Jika ada salah satu desa yang mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan akan berdampak kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo dalam hal pencairan Dana Desa. Akan tetapi, DPMDPPKB untuk proses terjun ke masing-masing Desa untuk memonitoring Dana Desa belum pernah dilaksanakan. Pada dasarnya DPMDPPKB melakukan monitoring terkait dengan Dana Desa hanya dengan melihat laporan setiap semesternya saja.

1.3 Perencanaan Monitoring oleh Kecamatan

Perencanaan atau persiapan dalam memonitoring terkait dengan Dana Desa juga dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Nanggulan sebagaimana yang diungkapkan oleh responden 6 sebagai berikut:

"Pesiapan atau perencanaan monitoring terkait Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan yaitu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masing-masing kasi yang ada di Pemerintah Kecamatan."(Responden 6, 2016).

Responden 7 juga menambahkan sebagai berikut:

"Sebelumnya melaksanakan rapat koordinasi internal dan membuat jadwal monitoring untuk kemudian disampaikan ke masing-masing desa. Akan tetapi jika jadwal tersebut bersamaan dengan kegiatan di desa bisa diganti dengan hari lain." (Responden 7, 2016)

Sama halnya dengan persiapan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (IRDA), Pemerintah Kecamatan juga sebelum melakukan monitoring melakukan


koordinasi terlebih dahulu dengan masing-masing Kepala Seksi yang ada di Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kecamatan juga menyiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan pada saat monitoring. Selain itu, Pemerintah Kecamatan sebelum melakukan monitoring memberikan informasi terlebih dahulu ke masing-masing desa yang akan dilaksanakan monitoring. Tujuannya agar masing-masing desa tersebut juga melakukan persiapan atau menyediakan beberapa dokumen yang penting terkait dengan proses monitoring yang akan dilaksanakan.


Akan tetapi, jika jadwal monitoring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa ada kegiatan di desa bisa menggantinya dengan hari lain atas kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Pemerintah Kecamatan dalam memonitoring juga melihat prestasi atau catatan-catatan pada masing-masing desa untuk periode sebelumnya. Sehingga apabila desa tersebut mempunyai permasalahan ataupun kendala yang belum diselesaikan bisa ditanyakan kembali pada saat monitoring tahap berikutnya, apakah masalah ataupun kendala yang dialami desa tersebut sudah bisa diselesaikan atau tidak.

Proses perencanaan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dapat disimpulkan dalam diagram dibawah ini:

Diagram 3.3

Diagram Perencanaan Monitoring Oleh Pemerintah Kecamatan





Sumber: Hasil Wawancara, 2016

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan mulai dari tahap koordinasi dengan masing-masing kepala seksi. Dimana dalam koordinasi tersebut untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam monitoring. Setelah dilakukan koordinasi, maka proses selanjutnya yaitu tim monitoring memberikan informasi ke masing-masing desa terkait dengan jadwal akan dilakukannya monitoring. Tujuannya agar masing-masing desa tersebut melakukan persiapan terlebih dahulu, baik persiapan berupa dokumen maupun yang lainnya. Akan tetapi, jika jadwal monitoring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kecamatan bersamaan dengan jadwal atau kegiatan yang ada di Pemerintah Desa maka jadwal monitoring diganti hari lain sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa.

Selanjutnya tim dari kecamatan turun ke masing-masing desa untuk melihat prestasi atau catatan monitoring pada tahap sebelumnya. Jika permasalahan yang ditemukan pada saat monitoring tahap sebelumnya sudah berhasil diselesaikan dan pada saat monitoring tahap selanjutnya laporan realisasi pada masing-masing semester sudah sesuai dengan aturan maka desa tersebut dikatakan dalam pengelolaan Dana Desa sudah berhasil. Akan tetapi, jika permasalahan yang ditemukan pada saat monitoring tahap sebelumnya belum berhasil diselesaikan maka desa tersebut dalam pengelolaan Dana Desa dikatakan belum berhasil dan perlu untuk diberikan BimTek (Bimbingan Teknis) oleh aparat penegak hukum atau desa tersebut diberikan teguran secara lisan maupun secara tertulis.

Proses selanjutnya yaitu membuat laporan hasil dari monitoring. Proses pembuatan laporan hasil monitoring yaitu dengan cara merangkum atau merekap beberapa temuan-temuan pada saat monitoring tersebut dilakukan. Dari hasil monitoring tersebut apabila ada permasalahan yang krusial maka dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi jika Pemerintah Kecamatan masih bisa menangani maka tidak sampai dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kecamatan hanya memberikan teguran secara lisan maupun secara tertulis.

Terkait dengan proses monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, yaitu Pemerintah Kecamatan Nanggulan pada tahun 2016 baru melakukan monitoring secara langsung untuk terjun ke masing-masing desa 1 (satu) kali. Sedangkan untuk jadwal yang telah di agendakan yaitu pertriwulan. Sehingga dalam melaksanakan monitoring terkait dengan adanya Dana Desa Pemerintah Kecamatan Nanggulan pada tahun 2016 seharusnya melaksanakan monitoring untuk terjun ke masing-masing desa sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan jadwal yang telah di agendakan.

2. Laporan Pencapaian dalam Monitoring

Memonitoring atau melihat dari hasil kebijakan atau hasil kinerja dari tahap awal hingga tahap akhir (Kusek, 2004). Pelaksanaan monitoring menurut Kusek, dalam Hanik (2010) mencakup pelacakan terhadap alat dan strategi yaitu input, proses dan output yang digunakan untuk mencapai *outcome* atau dampak yang telah ditetapkan sebelumnya (Hanik, 2010).

2.1 Laporan Pencapaian Monitoring oleh Inspektorat Daerah (IRDA)

Laporan pencapaian dalam monitoring Dana Desa yang dilakukan Inspektorat Daerah (IRDA) sebagaimana yang diungkapkan oleh responden 1 sebagai berikut:

“Tindak lanjut hasil dari monitoring yang dilakukan oleh IRDA yaitu obyek pemeriksa tersebut kita panggil atau kita undang untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil temuannya.” (Responden 1, 2016).

Responden 2 juga menambahkan pendapatnya sebagai berikut:

Untuk menindaklanjuti temuan atau rekomendasi kita laporkan ke bupati dan hasil dari monitoringnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat melalui BPKP.”(Responden 2, 2016).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa IRDA dalam hal menindaklanjuti hasil dari monitoring adalah dengan cara memanggil pejabat yang melakukan kesalahan atau pejabat yang tidak menaati aturan. Kemudian dari hasil temuannya tersebut dimasukkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tabel Matriks Tindak Lanjut Pemeriksaan

No	Jenis Temuan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Ket/Bukti Tindak Lanjut
				Sudah	Dalam Proses	Belum	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Sumber: Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Kulon Progo, 2016

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh IRDA dalam hal penemuan hasil pemeriksaan adalah dengan menggunakan

matriks, dimana dalam matriks tersebut ditulis jenis penemuannya apa saja, jumlah penemuannya berapa, rekomendasinya seperti apa, tindak lanjutnya bagaimana (sudah, dalam proses, belum), dan keterangan atau bukti tindak lanjutnya. Kemudian untuk hasil temuan atau rekomendasinya tersebut dilaporkan kepada Bupati dan juga ke BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) dan oleh BPKP disampaikan ke Pemerintah Pusat. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti tidak dapat memberikan data terkait dengan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah (IRDA) dengan alasan peneliti dalam mencari data mengalami kesulitan. Sehingga apabila narasumber memberikan data tersebut maka akan melanggar kode etik dari narasumber yang bersangkutan.

2.2 Laporan Pencapaian Monitoring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)

Sedangkan untuk Laporan pencapaian dalam monitoring Dana Desa yang dilakukan oleh DPMDPPKB sebagaimana yang diungkapkan oleh responden 3 sebagai berikut:

“Hasil dari monitoring yang dilakukan oleh DPMDPPKB di rekap, kemudian dari hasil rekapannya tersebut jika ada desa yang bermasalah untuk selanjutnya desa tersebut dibina.” (Responden 3, 2016).

Hal serupa juga dipaparkan oleh responden 4 sebagai berikut:

“Data dari hasil rekap tersebut bersifat intern. Desa yang sudah baik dibina secara umum sedangkan untuk desa yang bermasalah dilakukan pembinaan secara khusus.” (Responden 4, 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya DPMDPPKB dalam menindaklanjuti laporan pencapaian dalam monitoring Dana

Desa yaitu dengan cara merekap data-data, seperti laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) kemudian dari hasil rekapannya tersebut jika ada desa yang bermasalah maka desa tersebut dilakukan pembinaan. Proses pembinaannya yaitu dengan cara mengundang aparat desa untuk dilakukan pembinaan oleh BPKP, kejaksaan, dan kepolisian. Tujuannya agar aparat desa tersebut dalam pengelolaan atau pemanfaatan dari Dana Desa tersebut menaati aturan yang telah dibuat.

2.3 Laporan Pencapaian Monitoring oleh Pemerintah Kecamatan

Terkait dengan Laporan pencapaian dalam monitoring Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana yang di ungkapkan oleh responden 6 sebagai berikut:

“Untuk hasil dari monitoring yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dirangkum. Kemudian untuk hasil monitoring pengelolaan dari Dana Desa dilaporkan secara berjenjang yaitu kepada DPMDPPKB selain itu juga Desa yang bersangkutan diberitahu.” (Responden 6, 2016).

Selanjutnya responden 7 juga mengungkapkan sebagai berikut:

”Laporan dari hasil monitoring apabila ada yang krusial dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten, tetapi jika permasalahannya biasa di tangani Pemerintah Kecamatan dengan memberikan teguran lisan maupun teguran tertulis.” (Responden 7, 2016).

Dari hasil wawancara dengan responden 6 dan responden 7 diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan melakukan monitoring terkait dengan penerimaan Dana Desa diadakan pertriwulan. Artinya dalam 1 (satu) tahun tersebut diadakan monitoring sebanyak 4 (empat) kali. Tetapi untuk tahun 2016 ini sampai sekarang baru dilaksanakan monitoring 1 (satu) kali oleh Pemerintah Kecamatan Nanggulan. Tindak lanjut dari hasil monitoring terkait dengan Dana

Desa yaitu dengan cara merangkum atau merekap beberapa temuan-temuan pada saat monitoring tersebut dilaksanakan. Dari hasil monitoring tersebut apabila ada permasalahan yang krusial dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten, akan tetapi jika Pemerintah Kecamatan masih bisa menangani tidak sampai dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kecamatan hanya memberikan teguran lisan maupun teguran tertulis terkait dengan permasalahan yang terjadi. Berikut hasil monitoring Dana Desa Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan pada triwulan ke 3 (tiga):

Tabel 3.5

Laporan Hasil Monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016

Desa	Pelaksanaan Fasilitasi	Kondisi Riil Administrasi Pemerintahan Desa
Tanjungharjo	23 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. BKU sudah dibuat sampai bulan Juli, tetapi masih disimpan di dalam komputer. b. Laporan Pemeriksaan Atasan Langsung belum dilaksanakan. c. Aliran Kas / RKP belum dibuat. d. Buku Profil Desa untuk Tahun 2015 tidak ada e. Buku Administrasi Penduduk ada f. Kegiatan-kegiatan pada Seksi Kemasyarakatan telah didokumentasikan dan untuk bansos sudah dilengkapi proposal dan SPJ tetapi masih perlu pembenahan penataan arsip dokumen-dokumen penerima bansos. g. Buku aset ada dan sudah dilelompokkan. h. KIR belum ada. i. Pengelolaan arsip di masing-

		<p>masing seksi, disposisi Kepala Desa dicatat di Urusan Umum.</p> <p>j. JDIH sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya (UU, PP, Perda, Pergub, Perbub, Perdes, Keputusan Kades, dll).</p> <p>k. SK Penunjukan Pengurus Barang sudah ada.</p> <p>l. LPPD Tahun 2015 ada.</p> <p>m. Perdes APBDes Perubahan masih dalam tahap perumusan, target minggu pertama bulan Oktober Perdes dimaksud sudah diundangkan.</p> <p>n. Perdes Tahun 2017 dalam tahap perumusan.</p> <p>o. Sudah dilaksanakan Musyawarah di Tingkat Pedukuhan dalam rangka persiapan Musrenbangdes.</p>
--	--	---

Sumber: Pemerintah Kecamatan Nanggulan, 2016

Dari hasil monitoring di Desa Tanjungharjo tersebut yang dilakukan Oleh Pemerintah Kecamatan pada triwulan ke 3 (tiga) dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dari Dana sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya yaitu: Buku Kas Umum (BKU) masih tersimpan di komputer, Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum ada. Dengan adanya kekurangan tersebut harapannya agar administrasi Pemerintahan Desa yang belum dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku segera untuk ditindaklanjuti, selain itu juga bentuk administrasi Pemerintah Desa yang sudah terlaksana sesuai dengan aturan harapannya bisa lebih ditingkatkan kembali.

Berikut Perbandingan Pelaksanaan Monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (IRDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan Pemerintah Kecamatan Nanggulan, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Tabel Perbandingan Pelaksanaan Monitoring

No	Indikator	Instansi	Pelaksanaan
1.	Perencanaan Monitoring	Inspektorat Daerah (IRDA)	Inspektorat Daerah (IRDA) melakukan koordinasi terlebih dahulu, baik koordinasi secara internal dengan rekan-rekan kerja di Inspektorat Daerah maupun koordinasi eksternal yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) serta memberitahukan kepada Pemerintah Desa untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dijadikan bahan monitoring. Akan tetapi dari 87 (delapan puluh tujuh) desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo baru 24 (dua puluh empat) desa yang dilakukan monitoring secara langsung oleh IRDA.
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)	DPMDPPKB dalam perencanaan atau persiapan sebelum melakukan monitoring hanya melihat desa tersebut dalam melakukan pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan tidak, jika menyimpang pada aturan dilakukan Bimtek (Bimbingan Teknis) dalam hal ini DPMDPPKB mengundang beberapa narasumber untuk memberikan Bimtek (Bimbingan Teknis) seperti, BPKP, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu juga DPMDPPKB mengingatkan kepada seluruh desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo dalam hal pelaporan jangan sampai mengalami keterlambatan. DPMDPPKB dalam melakukan monitoring belum pernah terjun langsung ke masing-masing desa, dikarenakan pada dasarnya DPMDPPKB melakukan monitoring terkait dengan Dana Desa hanya melihat laporan setiap semesternya saja
		Pemerintah Kecamatan Nanggulan	Pemerintah Kecamatan sebelum melakukan monitoring melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masing-masing Kepala Seksi yang ada di Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kecamatan juga menyiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan pada

			<p>saat monitoring. Selain itu juga Pemerintah Kecamatan sebelum melakukan monitoring memberikan informasi terlebih dahulu ke masing-masing desa yang akan dilaksanakan monitoring. Pemerintah Kecamatan dalam memonitoring juga melihat prestasi atau catatan-catatan pada masing-masing desa untuk periode sebelumnya. Sehingga apabila desa tersebut mempunyai permasalahan ataupun kendala yang dialaminya bisa ditanyakan kembali pada saat monitoring tahap berikutnya, apakah masalah ataupun kendala yang dialami desa tersebut sudah bisa diselesaikan atau tidak.</p>
	Laporan Pencapaian dalam Monitoring	Inspektorat Daerah (IRDA)	<p>IRDA dalam hal menindaklanjuti hasil dari monitoring adalah dengan cara memanggil pejabat yang melakukan kesalahan atau pejabat yang tidak menaati aturan. Kemudian dari hasil temuannya tersebut dimasukan ke dalam matriks, dimana dalam matriks tersebut ditulis jenis penemuannya apa saja, jumlah penemuannya berapa, rekomendasinya seperti apa, tindak lanjutnya bagaimana (sudah, dalam proses, belum), dan keterangan atau bukti tindak lanjutnya. Kemudian untuk hasil temuan atau rekomendasinya tersebut dilaporkan kepada Bupati dan juga ke BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) dan oleh BPKP disampaikan ke Pemerintah Pusat.</p>
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)	<p>DPMDPPKB dalam menindaklanjuti laporan pencapaian dalam monitoring Dana Desa yaitu dengan cara merekap data-data tersebut, seperti laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) kemudian dari hasil rekapannya tersebut jika ada desa yang bermasalah maka desa tersebut dilakukan pembinaan. Proses pembinaannya yaitu dengan cara mengundang aparat desa untuk dilakukan pembinaan oleh BPKP, kejaksaan, dan kepolisian.</p>

	Pemerintah Kecamatan Nanggulan	Pemerintah Kecamatan melakukan monitoring terkait dengan penerimaan Dana Desa diadakan pertriwulan, artinya dalam 1 (satu) tahun tersebut diadakan monitoirng sebanyak 4 (empat) kali. Tetapi untuk tahun 2016 ini sampai sekarang baru diadakan monitoring 1 (satu) kali oleh Pemerintah Kecamatan Nanggulan. Tindak lanjut dari hasil monitoring terkait dengan Dana Desa yaitu dengan cara merangkum atau merekap beberapa temuan-temuan pada saat monitoring tersebut dilaksanakan.
--	--------------------------------	---

Sumber: Hasil Wawancara, 2016

C. Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan

Partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Syahrul, 2014). Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yaitu : masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang, dengan adanya musrenbangdes maupun musrenbangdus maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan yang ada di Desa yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari pemangku kepentingan *stakeholder* baik itu dari Kepala Dusun, RT, tokoh masyarakat, Karang Taruna setempat (Syahrul, 2014).

Melalui perwakilan-perwakilan tersebut mereka membawa inspirasi maupun aspirasi berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap pedusunan, kelompok, lembaga dan lainnya. Terkait dengan pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan di awal tahun guna untuk merencanakan pembangunan pada tahun yang akan datang. Terkait dengan adanya Dana Desa yang ada di Desa Tanjungharjo dalam hal ini masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam proses musrenbang, sebagaimana yang disampaikan oleh responden 8 sebagai berikut:

“Sebelum masuk ke musrenbangdes di masing-masing dukuh diadakan musrenbangdus, dimana dalam musrenbangdus tersebut masyarakat menyampaikan usulan kegiatan kemudian dari dusun tersebut diserahkan ke desa untuk bahan dalam proses musrenbangdes. Hasil musrenbangdes yang telah disepakati tersebut dijadikan bahan untuk membuat RKPDes dan APB Desa.” (Responden 8, 2016).

Hal serupa juga ditambahkan oleh responden 10 sebagai berikut:

“Masyarakat ikut terlibat pada saat diadakannya musrenbangdus maupun musrenbangdes sehingga mereka menyampaikan fikiran maupun ide-idenya terkait apa saja yang mereka butuhkan guna untuk memajukan pembangunan didesanya.” (Responden 10, 2016).

Sehingga dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses musrenbang masyarakat ikut terlibat. Keterlibatannya tersebut baik pada saat musrenbangdus maupun pada saat musrenbangdes untuk proses pembuatan RKPDesa dan APBDesa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada saat musrenbangdes yang diwakili oleh setiap perwakilan masyarakat tersebut dapat berupa pikiran, inspirasi maupun aspirasi dan masukan guna untuk pelaksanaan pembangunan desa pada tahun yang akan datang. Musrenbangdes sebagai ajang musyawarah untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya, masyarakat sangat

antusias dan ikut berperan aktif dalam memberikan masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhan dusunnya masing-masing.

Sebelum dilaksanakannya musyawarah tingkat desa terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah tingkat dusun. Dimana masyarakat pada masing-masing dusun tersebut memberikan aspirasinya terkait dengan kebutuhan dusunnya masing-masing. Hasil dari musyawarah tingkat dusun tersebut kemudian di bawa ke desa untuk dijadikan bahan dalam musyawarah tingkat desa. Hasil musyawarah tingkat desa tersebut yang telah disepakati dijadikan bahan untuk membuat RKP Desa dan APB Desa. Berikut daftar usulan terkait dengan perencanaan pembangunan tingkat dusun.

Tabel 3.7

Tabel Daftar Usulan Perencanaan Pembangunan Tingkat Dusun Tahun 2016

No	Nama Dusun	Jenis Usulan
1.	Sadang	a. Corblok jalan pemukiman
		b. Kegiatan bangket jalan
		c. Kegiatan pembangunan saluran olor cacing
		d. Kegiatan bedah rumah
		e. Kegiatan pos pelayanan terpadu
		f. Kegiatan pendidikan anak usia dini
		g. Kegiatan pendampingan PKBM
		h. Kegiatan rehab pagar gapura
2.	Dengok	a. Corblok jalan pemukiman
		b. Kegiatan bangket jalan
		c. Kegiatan pembangunan saluran olor cacing
		d. Kegiatan padat karya
		e. Kegiatan pos kesehatan desa
		f. Kegiatan desa siaga

Sumber: Hasil Wawancara, 2016

Data diatas merupakan beberapa usulan yang diberikan oleh Dusun Sadang dan Dusun Dengok terkait dengan partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat dusun. Hasil dari usulan tersebut maka dijadikan bahan untuk melakukan perencanaan pembangunan tingkat desa. Kemudian untuk hasil yang telah disepakati dalam musyawarah tingkat desa digunakan untuk bahan pembuatan RKP Desa dan APB Desa. Data di atas hanya usulan dari kedua dusun, yaitu Dusun Sadang dan Dusun Dengok, dikarenakan peneliti hanya mendapatkan data terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat dusun pada Dusun Sadang dan Dusun Dengok saja. Pemerintah Desa dalam menentukan atau menyetujui usulan dari masing-masing dusun yaitu dengan cara melihat usulan yang telah di usulkan dengan kebutuhan masing-masing dusun. Sehingga usulan yang menjadi kebutuhan dusunlah yang akan di prioritaskan.

Selain berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan program sebagai tindak lanjut dari musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Adapun bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program meliputi:

- a. Partisipasi masyarakat berupa tenaga dalam bentuk membantu kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung;
- b. Partisipasi masyarakat dalam memberikan fasilitas atau peralatan dalam pelaksanaan program berupa makanan, minuman, cangkul, skop, dll;
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan kemampuan atau keahlian dalam bidang pertukangan.

Gambar 3.1

Gambar Partisipasi Masyarakat Dalam Kerja Bakti Pembuatan Cor Blok Jalan



Sumber: Hasil Observasi, 2016

Sehingga dengan adanya partisipasi dari masyarakat tersebut program maupun kegiatan yang ada di desa berjalan dengan baik. Selain itu dari adanya kegiatan tersebut masyarakat mendapatkan banyak manfaat dikarenakan semua program yang diusulkan pada saat musrenbangdus maupun musrenbangdes sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan masing-masing dusun. Dengan adanya gotong royong atau partisipasi dari masyarakat juga kegiatan yang sudah direncanakan akan cepat selesai.

2. Kegiatan yang di Danai Sesuai dengan APB Desa

Pengelolaan Dana Desa direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam musyawarah desa yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa dan

masyarakat dengan mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa. Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang di atur dalam APB Desa yang telah disepakati dan telah menjadi peraturan Desa.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Tanjungharjo dalam menggunakan Dana Desa tersebut sesuai dengan APB Desa yang telah menjadi Peraturan Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh responden 8 sebagai berikut:

“Dalam penggunaan dari Dana Desa Pemerintah Desa Tanjungharjo mengacu pada APB Desa yang telah disepakati antara Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat.” (Responden 8, 2016).

Hal serupa juga disampaikan oleh responden 9 sebagai berikut:

“Pemerintah Desa dalam melaksanakan program sesuai dengan APB Desa yang telah disepakati dan dijadikan peraturan.” (Responden 9, 2016).

Berikut adalah penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Tanjungharjo.

Tabel 3.8
Tabel Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Tanjungharjo.

Desa	Anggaran	Realisasi penggunaan menurut bidang				Total	Sisa
		Pemerintahan	Pembangunan	Pembinaan kemasyarakatan	Pemberdayaan masyarakat		
Tanjungharjo	698.259.000	107.463.190	418.955.400	95.666.500	65.000.000	687.085.090	11.173.910

Sumber: Pemerintah Desa Tanjungharjo., 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Tanjungharjo dalam menerima Dana Desa tersebut sebesar Rp. 698.259.000,00. Sedangkan untuk penggunaan

dari Dana Desa tersebut untuk 4 (empat) bidang, yaitu bidang pemerintahan sebesar Rp. 107.463.190,00 ; untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 418.955.400 ; bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 95.666.500,00 ; dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 65.000.000. Sehingga total penggunaan dari Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjungharjo sebesar Rp. 687.085.090,00 dan masih terdapat sisa sebesar Rp. 11.173.910,00.

D. Faktor yang Mempengaruhi Dalam Proses Monitoring

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (IRDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), maupun Pemerintah Kecamatan sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Faktor yang mempengaruhi tersebut berasal dari 2 (dua) sisi yaitu internal dan eksternal. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dihadapi oleh IRDA, dan DPMDPPKB pada dasarnya sama, yaitu masalah keterbatasan SDM. Dimana jumlah auditor yang dimiliki oleh IRDA hanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh), sedangkan untuk obyek yang harus diperiksa terkait dengan Dana Desa sebanyak 87 desa (delapan puluh tujuh). Akan tetapi baru 24 desa (dua puluh empat) yang dilaksanakan pemeriksaan secara langsung oleh IRDA.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh responden 1 sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi IRDA dalam monitoring yaitu keterbatasan personel, jumlah auditor hanya 27 (dua puluh tujuh) sedangkan yang harus diperiksa banyak sekali.” (Responden 1, 2016).

Sedangkan untuk SDM yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) yang menaungi Dana Desa hanya 1 (satu) seksi yang beranggotakan 2 (dua) orang sehingga dalam hal ini DPMDPPKB sampai dengan saat ini belum pernah melaksanakan monitoring secara langsung ke masing-masing desa.

Responden 3 dalam wawancaranya mengatakan:

“Sampai dengan saat ini DPMDPPKB belum pernah melaksanakan monitoring secara langsung turun ke desa dikarenakan jumlah SDM yang melaksanakan sangat kurang.” (Responden 3, 2016).

Sedangkan untuk Pemerintah Kecamatan tidak ada permasalahan yang dihadapi terkait dengan faktor internal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh responden 6 sebagai berikut:

“Permasalahan yang dihadapi terkait dengan faktor internal tidak ada, karena ini sudah menjadi tugas kami dan harus dilaksanakan.” (Responden 6, 2016).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dihadapi oleh IRDA, DPMDPPKB dan Pemerintah Kecamatan juga pada dasarnya sama, yaitu terkait dengan alokasi anggaran, seperti yang diungkapkan oleh responden 1 sebagai berikut:

“Hambatan kedua yang dihadapi kami adalah masalah alokasi anggaran.” (Responden 1, 2016).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa IRDA, DPMDPPKB maupun Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas monitoring tidak ada anggaran khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga terkait dengan permasalahan dalam pengalokasian anggaran cukup menjadi permasalahan yang serius, dikarenakan apabila alokasi anggaran tidak ada atau minim maka aktivitas dan kegiatan pengawasan terhadap Dana Desa menjadi terhambat dan tidak berjalan optimal. Hal ini diperlukan kerjasama sehingga proses monitoring berjalan maksimal dan semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo bisa dilakukan monitoring secara langsung.

Selain faktor anggaran, faktor lain yang dihadapi yaitu terkait dengan masalah keterlambatan laporan realisasi penggunaan Dana Desa baik semester I maupun semester II oleh masing-masing desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh responden 3 sebagai berikut:

“Masing-masing desa dalam hal penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sering mengalami keterlambatan” (Responden 3, 2016).

Hal tersebut terbukti untuk tahun 2016 ini sampai dengan awal bulan Maret laporan realisasi dari masing-masing desa belum sepenuhnya diserahkan ke masing-masing Kecamatan, sehingga dalam hal ini memperlambat proses entri data yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, DPMDPPKB maupun IRDA. Sebagaimana yang diungkapkan oleh responden 1 sebagai berikut:

“Proses entri data yang harus dilakukan oleh IRDA dijadwalkan tanggal 30 Januari-5 Febuari 2017.” (Responden 1, 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses entri data yang dilaksanakan oleh IRDA mengalami keterlamabatan, dikarenakan aplikasi yang digunakan untuk entri data dari BPKP dijadwalkan pada tanggal 30 Januari sampai tanggal 5 Febuari 2017, akan tetapi sampai dengan aplikasi dari BPKP tersebut ditutup belum dilakukan entri data terkait dengan realisasi atas penggunaan Dana Desa dikarenakan desa-desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo mengalami keterlamabatan pelaporan ke masing-masing kecamatan sehingga proses entri data juga mengalami keterlambatan. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut proses entri data yang dilakukan oleh IRDA diperpanjang hingga akhir bulan Maret, akan tetapi proses entri data tersebut berbentuk laporan bukan entri data melalui aplikasi dari BPKP, dikarenakan aplikasi dari BPKP tersebut sudah ditutup dan tidak bisa dibuka kembali.

Seharusnya dalam hal penyampaian laporan realisasi atas penggunaan Dana Desa masing-masing desa menyampaikan laporan tersebut pada saat semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggran berjalan, sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi sering ditemukan beberapa desa yang mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan. Hal ini akan berdampak pada pencairan dari Dana Desa untuk desa-desa lain yang sudah mematuhi aturan.